



P E N E T A P A N
Nomor 199/Pdt.P/2022/PN Bit

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

JULI YANTI MICHELLE KILANTA, Umur 49 Tahun, Lahir di Gorontalo pada tanggal 10 Juli 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kelurahan Bitung Tengah Lingkungan IV RT 14 Kecamatan Maesa Kota Bitung;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 199/Pdt.P/2022/PN Bit, tanggal 15 November 2022, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 199/Pdt.P/2022/PN Bit, tanggal 15 November 2022 tentang Penetapan Hari sidang pertama;

Setelah membaca dan mempelajari permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 22 November 2022 Pemohon sendiri menyatakan secara lisan pada persidangan hari itu untuk mencabut permohonannya dengan alasan tidak ada perbedaan tulisan nama di kutipan akta kelahiran dengan paspor ;

Menimbang, bahwa perkara perdata permohonan bersifat ex parte dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain maka merupakan hak mutlak Pemohon untuk mencabut permohonannya sehingga berdasarkan alasan tersebut maka menurut Hakim permohonan Pencabutan perkara Nomor Register 199/Pdt.P/2022/PN Bit beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara A quo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Penetapan pencabutan Nomor 199/Pdt.P/2022/PN Bit halaman 1 dari 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung, dalam register perkara perdata Nomor 199/Pdt.P/2022/PN Bit dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mencoret perkara Nomor 199/Pdt.P/2022/PN Bit tersebut dari dalam buku register perkara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 160.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 oleh Jubaida Diu, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini dan pada hari serta tanggal itu juga penetapan dibacakan dalam persidangan yang *terbuka untuk umum* oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yose Rizal, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bitung serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yose Rizal, S.H.

Jubaida Diu, S.H.

Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00.-
2. Proses : Rp. 100.000,00.-
3. Pnbp : Rp 10.000, 00-
4. Redaksi : Rp 10.000,00.-
5. Materai : Rp 10.000,00.- +

J U M L A H : Rp160.000,00.- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Penetapan pencabutan Nomor 199/Pdt.P/2022/PN Bit halaman 2 dari 2